



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 42 TAHUN 2007

T E N T A N G

**PEDOMAN ADMINISTRASI DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 106 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Administrasi Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503).

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur,
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan daerah;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan pemusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintah desa;
8. Administrasi Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desa;
9. Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan desa pada buku administrasi umum;
10. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada buku administrasi penduduk;

11. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada buku administrasi keuangan;
12. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan pada Buku administrasi Pembangunan;
13. Administrasi Pemusyawaratan Desa atau yang disebut dengan BPD adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai BPD.

BAB II
JENIS DAN BENTUK ADMINISTRASI DESA
Pasal 2

Jenis Administrasi Desa terdiri dari :

- a. Administrasi Umum;
- b. Administrasi Penduduk;
- c. Administrasi Keuangan;
- d. Administrasi Pembangunan;
- e. Administrasi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD); dan
- f. Administrasi Lainnya.

Pasal 3

- (1) Bentuk Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Buku Data Peraturan Desa;
 - b. Buku Data Keputusan Kepala Desa;
 - c. Buku Data Inventaris Desa;
 - d. Buku data Aparat Pemerintah Desa;
 - e. Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa;
 - f. Buku Data Tanah di Desa;
 - g. Buku Agenda; dan
 - h. Buku Ekspidisi.
- (2) Bentuk Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :
 - a. Buku Data Induk Penduduk Desa;
 - b. Buku Data Mutasi Penduduk Desa;
 - c. Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan; dan
 - d. Buku Data Penduduk Sementara.
- (3) Bentuk Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :
 - a. Buku Anggaran Penerimaan;
 - b. Buku Anggaran Pengeluaran rutin;
 - c. Buku Anggaran Pengeluaran Pembangunan;
 - d. Buku kas Umum;
 - e. Buku Kas Pembantu Penerimaan;
 - f. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin; dan
 - g. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembangunan.

- (4) Bentuk Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d terdiri dari :
 - a. Buku rencana Pembangunan;
 - b. Buku Kegiatan Pembangunan;
 - c. Buku Inventaris Proyek; dan
 - d. Buku Kader-kader Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat.
- (5) Bentuk Administrasi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e terdiri dari :
 - a. Buku Data Anggota BPD;
 - b. Buku Data Keputusan BPD;
 - c. Buku Data Kegiatan BPD ;

Pasal 4

Jenis dan bentuk administrasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f dapat di tambah sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 5

Model, bentuk dan tata cara pengisian Buku Administrasi Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 tercantum dalam Lampiran peraturan ini.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pemerintahan Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Administrasi Desa ;
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan administrasi Desa
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan Administrasi Desa
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Administrasi Desa ;dan
 - d. memberikan bimbingan, konsultasi dan supervisi pelaksanaan Administrasi Desa ;
- (3) pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
 - a. memfasilitasi Administrasi Desa :
 - b. melakukan pengawasan Administrasi Desa; dan
 - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Administrasi Desa;

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura.
pada tanggal, 20 November 2007
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 21 November 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. TUGIYO PRANOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2007 NOMOR 42

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OKU TIMUR
NOMOR TAHUN 2007
TANGGAL NOVEMBER 2007**

MODEL, BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN BUKU ADMINISTRASI DESA

A. MODEL BUKU ADMINISTRASI DESA

1. Buku Administrasi Umum

- a. Model A.1 : Buku Data Peraturan desa
- b. Model A.2 : Buku Keputusan Kepala Desa
- c. Model A.3 ; Buku data Inventaris desa
- d. Model A.4 : Buku data Aparat Pemerintahan Desa
- e. Model A.5 : Buku Tanah Milik Desa/Tanah kas Desa
- f. Model A.6 : Buku Data Tanah di desa
- g. Model A.7 : Buku Agenda

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. HERMAN DERU